
PENGADILAN AGAMA DONGGALA



www.pa-donggala.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Layanan Adaginistrasi Abrakamadi Rangardilan Percapa Alakamatik (CGALA Court)

No. SK:

Persyaratan

- 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Kartu Keluarga (KK)
- 2. Kutipan Akta Nikah (Buku Nikah)
- 3. E mail

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

PENGADILAN AGAMA DONGGALA



Jl Vatu Bala No.1, Kabonga Kecil, Banawa, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, 94351

www.pa-donggala.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

- 1. Menandata Agamna er ja Ejika A Dijb Akhr Til Na Galanda Arak LU / PENGADILAN AGAMA DONGGALA
- 2. Mengadakan sosialisasi internal dan eksternal
- 3. Mengupdate SIPP yang telah terkoneksi
- 4. Melakukan pengecekan adanya pendaftaran perkara melalui e court SIPP dengan cara login pada aplikasi e -court
- 5. Melakukan pengecekan pembayaran biaya perkara serta berkas yang diajukan oleh pengguna terdaftar (dalam menu pendaftaran perkara dalam aplikasi e -court)
- 6. Melakukan pemilihan klasifikasi perkara pada aplikasi SIPP
- 7. Memberi status terverifikasi atau tidak terhadap perkara yang masuk
- 8. Melakukan panggilan pertama secara elektronik kepada Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat melalui eplikasi e -court
- 9. Memeriksa jadwal sidang sebelum melakukan konfirmasi pengiriman panggilan secara elektronik
- 10. Menguploud relaas panggilan yang telah ditandatangani dan dibubuhi cap dinas kedalam aplikasi SIPP
- 11. Mengirimkan e -pgl kepada para pihak sesuai domisili elektronik
- 12. Melakukan panggilan pertama secara manual jika Tergugat tidak menggunakan Kuasa Hukum
- 13. Melaksanakan persidangan pertama dengan menawarkan kepada Tergugat untuk beracara secara elektronik
- 14. Menerima berkas asli berupa surat kuasa, gugatandan persetujuan principal untuk beracara secara elektronik
- 15. Melakukan pengecekan terhadap dokumen yang di uploud oleh para pihak melalui e -court yang meliputi jawaban, replik, duplik dan atau kesimpulan
- 16. Mengimput jadwal persidangan dari agenda persidangan
- 17. Menginput status putusan antara lain berisi tanggal putus, amar putusan, jenis putusan Menginput status putusan antara lain berisi tanggal putus, amar putusan, jenis putusan dan e doc putusan
- 18. Mengirim pemberitahuan putusan/penetapan dengan login di aplikasi e -court
- 19. Menguploud relaas pemberitahuan yang telah ditandatangani dan dibubuhi cap dinas
- 20. Menandatangani laporan rekapitulasi berkala
- 21. Melakukan monitoringdan evaluasi pelaksanaan administrasi perkara secara elektronik
- 22. Mengirimkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan administrasi perkara secara elektronik ke Pengadilan tingkat banding

PENGADILAN AGAMA DONGGALA



JI Vatu Bala No.1, Kabonga Kecil, Banawa, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, 94351

94351 082271115021

www.pa-donggala.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Waktu Penyelagaina / PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU / PENGADILAN AGAMA DONGGALA

160 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- 1. Biaya Pendaftaran
- 2. Biaya Proses
- 3. Biaya Panggilan
- 4. PNBP Panggilan
- 5. Redaksi
- 6. Meterai

Produk Pelayanan

1. Layanan Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik (E-court)

Pengaduan Layanan

082271115021